



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **DINO PRATAMA PUTRA Panggilan DINO;**
- 2 Tempat lahir : Koto Japang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Sikayan Talang Nagari Padang Air Dingin
Kecatan Sangir Jajuan Kabupaten Solok Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Syarif, S.H, M.H., Firman,S.H., Yesi Marlina, S.H., Rachki Suwito,S.H., Nanda Pria Tama,S.H., Dedi Junaidi,S.H., Dedet Airiza, S.H. dan Muhammad Irfan,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Koto Baru yang berkantor di Jalan Cupak lama depan Masjid Raya Asyuhada Cupak Jorong Balai Tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepadaTerdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.PH/2022/PN Kbr tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic klik warna bening dengan perician :dengan berat kotor 0,19 gram dan Berat bersih 0,1 gram;

Dirampas Untuk Musnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa serta mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO** pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau pada tahun 2022, bertempat di Jorong Koto Jepang Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelfon Saudara RUDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Saudara RUDI (DPO) menyuruh Terdakwa kerumahnya di Jorong Padang Aro, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Sdr RUDI (DPO) sesampainya Terdakwa di rumah Sdr RUDI (DPO), pada saat itu Sdr RUDI (DPO) sedang menggunakan Shabu, kemudian Sdr RUDI (DPO) menawarkan shabu yang telah di masukkan ke Kaca Pirek yang terhubung dengan bonk kepada Terdakwa, Terdakwa pun menggunakan Shabu tersebut Bersama Sdr RUDI (DPO) setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI (DPO) dan kemudian Sdr RUDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa lalu menyembunyikan atau menyimpan shabu tersebut di dalam silikon Hand Phone Merk VIVO Y17 Warna Pink milik Terdakwa, dan Terdakwa pun Pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang saksi DEDE SUHENDRA dan saksi NOFRI YARDI beserta Tim Satreskrim Polres Solok selatan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa atas perkara pencurian Emas, kemudian dilakukan pengeledahan oleh Tim Satreskrim Polres Solok selatan dan menyita hand phone milik Terdakwa lalu di lakukan pengecekan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di simpan didalam silikon Hand phone Merk VIVO Y17 Warna Pink milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang Bukti di bawa Ke Polres Solok Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, memiliki atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 007 / VIII / 10497 / 2022, tanggal 24 Agustus 2022,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO** dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dalam plastic bening klik kemudian ditimbang dengan total berat bersih **0.1 (nol koma satu) gram**;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.
 - Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan **0.09 (nol koma nol sembilan) gram**
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0689.K tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram milik Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO** pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau pada tahun 2022, bertempat di Jorong Koto Japang Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelfon Saudara RUDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Saudara RUDI (DPO) menyuruh Terdakwa kerumahnya di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Padang Aro, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Sdr RUDI (DPO) sesampainya Terdakwa di rumah Sdr RUDI (DPO), pada saat itu Sdr RUDI (DPO) sedang menggunakan Shabu, kemudian Sdr RUDI (DPO) menawarkan shabu yang telah di masukkan ke Kaca Pirek yang terhubung dengan bonk kepada Terdakwa, Terdakwa pun menggunakan Shabu tersebut Bersama Sdr RUDI (DPO) setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI (DPO) dan kemudian Sdr RUDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa lalu menyembunyikan atau menyimpan shabu tersebut di dalam silikon Hand Phone Merk VIVO Y17 Warna Pink milik Terdakwa, dan Terdakwa pun Pulang kerumah.

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang saksi DEDE SUHENDRA dan saksi NOFRI YARDI beserta Tim Satreskrim Polres Solok selatan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa atas perkara pencurian Emas, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Tim Satreskrim Polres Solok selatan dan menyita hand phone milik Terdakwa lalu di lakukan pengecekan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di simpan didalam silikon Hand phone Merk VIVO Y17 Warna Pink milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang Bukti di bawa Ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, memiliki atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 007 / VIII / 10497 / 2022, tanggal 24 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO** dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dalam plastic bening klik kemudian ditimbang dengan total berat bersih **0.1 (nol koma satu) gram**;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.
 - Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan **0.09 (nol koma nol sembilan) gram**
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0689.K tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,01 (nol koma nol satu) gram milik Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO** pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau pada tahun 2022, bertempat di Jorong Koto Japang Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu selama 5 (lima) tahun dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut telah lebih dari 100 (Seratus) kali.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelfon Saudara RUDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Saudara RUDI (DPO) menyuruh Terdakwa kerumahnya di Jorong Padang Aro, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Sdr RUDI (DPO) sesampainya Terdakwa di rumah Sdr RUDI (DPO), pada saat itu Sdr RUDI (DPO) sedang menggunakan Shabu, kemudian Sdr RUDI (DPO) menawarkan shabu yang telah di masukkan ke Kaca Pirek yang terhubung dengan bonk, narkotika jenis shabu yang ada di kaca Pirex Terdakwa panaskan dengan api dari korek api sehingga menjadi uap, selanjutnya uap shabu Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap Shabu mengalir ke Bonk yang mana di dalam bonk ada air untuk memurnikan uap shabu, setelah itu uap shabu mengalir ke mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI (DPO) dan kemudian Sdr RUDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa lalu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



menyembunyikan shabu tersebut di dalam silikon Hand Phone Merk VIVO Y17 Warna Pink Terdakwa, dan Terdakwa pun Pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, memiliki atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 007 / VIII / 10497 / 2022, tanggal 24 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO** dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dalam plastic bening klik kemudian ditimbang dengan total berat bersih **0.1 (nol koma satu) gram**;
- Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.
- Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan **0.09 (nol koma nol sembilan) gram**

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0689.K tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram milik Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/44/VIII/KES.9/2022/URKES tanggal 23 Agustus 2022 terhadap Tersangka **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO** yang ditandatangani oleh dr. YESSI EKA VIA, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinenya **Positif (+)** mengandung Zat **Metamfetamine** dan Zat **Amphetafetamine**.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/29/IX/Ka/PB.01.03/2022/BNNK tanggal 13 Oktober 2022 perihal Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka **DINO PRATAMA PUTRA BIN SALIHARDI Pgl DINO**, menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai korban penyalahgunaan atau pengguna narkotika serta direkomendasikan dapat



menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat putusan hakim.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NOFRI YARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu (metamfetamin);
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Koto Jepang Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa tidak ada informasi pada saat sebelum penangkapan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pencurian emas, yang salah satu barang buktinya adalah handphone, kemudian Saksi menyita handphone milik Terdakwa, saat Saksi sita dan Saksi periksa ternyata di balik handphone (softcase belakang hanphone) di selipkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rudi di Padang Aro dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi bukan dari Satres Narkotika karena pada saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap perkara pencurian namun ditemukan barang bukti diduga narkotika, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Satres Narkotika polres Solok Selatan, kemudian Terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa sabu itu untuk dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan perkara narkoba tidak ada disaksikan oleh masyarakat karena awalnya merupakan penangkapan terhadap perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDE SUHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap dalam perkara tindak pidana diduga narkoba jenis sabu (metamfetamin);
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, di Jorong Koto Japang Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada informasi terkait narkoba pada saat hari penangkapan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pencurian emas, yang salah satu barang buktinya adalah handphone, kemudian Saksi menyita handphone milik Terdakwa, saat Saksi sita dan Saksi periksa dibalik handphone (softcase belakang handphone) di selipkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengakui bahwa narkoba diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa diduga narkoba jenis sabu dibeli Terdakwa dari Rudi di Padang Aro dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian dilakukan pengembangan ditemukan shabu, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke satuan Reserse narkoba polres Solok Selatan, dan Terdakwa bersama Barang Bukti di bawa ke Polres Solok Selatan. Satres narkoba yang melakukan pengecekan handphone terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga narkoba jenis sabu dipakai oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada disaksikan oleh tetangga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 22.083.11.16.05.0689.K tertanggal 17 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM., Apt yang menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 007/VIII/10497/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN/44/VIII/KES.9/2022/URKES tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Dino Paratama Putra Bin Salihardi Panggilan Dino yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamine dan amphetamine;
- Hasil Asesmen atas nama Dino Paratama Putra Bin Salihardi Panggilan Dino tanggal 13 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai korban penyalahgunaan/pengguna narkoba dan direkomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi didalam Lembaga Pemasayarakatan setelah mendapatkan putusan hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Koto Japang Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di belakang handphone atau di dalam silokon handphone;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis abu tersebut dibeli dari Rudi di Padang Aro;
- Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai sabu bersama dengan oranglain;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terapi ke psikiater agar terlepas dari narkoba pada tahun 2018 namun tidak sampai selesai dan pada 2019 Terdakwa memakai sabu kembali;
- Bahwa sekarang meskipun tidak memakai narkoba kondisi Terdakwa sudah stabil dan apabila tidak memakai sabu juga biasa saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai sabu untuk pengobatan;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai sabu pada Senin pagi bersama Rudi;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Rudi, Rudi menelpon Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba kepada Rudi;
- Bahwa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat dari hasil pekerjaan;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu yaitu sabu di masukkan ke kaca pirek yang terhubung dengan bong, narkoba jenis sabu yang ada di kaca Pirex Terdakwa panaskan dengan api dari korek api sehingga menjadi uap, selanjutnya uap sabu Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap sabu mengalir ke bong yang mana di dalam bong ada air untuk memurnikan uap sabu, setelah itu uap sabu mengalir ke mulut Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah memakai narkoba jenis sabu pikiran tenang;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui Rudi mempunyai sabu yaitu karena Rudi menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak bersama dengan Rudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa diduga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening dengan perisian berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,1 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Koto Jepang Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Nofri Yardi dan saksi Dede Suhendra karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penangkapan, penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa handphone yangmana di dibalik handphone (softcase belakang handphone) terselip narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening dengan berat bersih 0,1 gram,
- Bahwa diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Rudi di Padang Aro dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan register SKHPUN/44/VIII/KES.9/2022/URKES tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Dino Pratama Putra yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia yang hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamine dan amphetamine;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: No. 21.083.11.16.05.0689.K tertanggal 30 Agustus 2022 merupakan narkoba golongan I dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: SKHPUN/44/VIII/KES.9/2022/URKES tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Dino Pratama Putra yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia, total berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap;**
2. **Unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap;

Menimbang, bahwa unsur Setiap dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA Panggilan DINO** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **DINO PRATAMA PUTRA Panggilan DINO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Koto Japang Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan oleh saksi Nofri Yardi dan saksi Dede Suhendra karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penangkapan, penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa handphone yangmana di dibalik handphone (softcase belakang handphone) terselip narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Rudi di Padang Aro dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dengan cara sabu di masukkan ke kaca pirek yang terhubung dengan bong, kemudian narkotika jenis sabu yang ada di kaca Pirex Terdakwa panaskan dengan api dari korek api sehingga menjadi uap, selanjutnya uap sabu Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap sabu mengalir ke bong yang mana di dalam bong ada air untuk memurnikan uap sabu, setelah itu uap sabu mengalir ke mulut Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan hasil test urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung metamphetamin dan amphetamine berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: SKHPUN/44/VIII/KES.9/2022/URKES tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Dino Pratama Putra yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.11.16.05.0689.K tertanggal 30 Agustus 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 007/VIII/10497/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, total berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang merupakan narkoba yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggunaan narkoba golongan I jenis sabu oleh Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa penggunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri yang tidak didasari oleh suatu hak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ketiga dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Hasil Asesmen atas nama Terdakwa menyimpulkan Terdakwa direkomendasikan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi didalam Lembaga Pemasayarakatan setelah mendapatkan putusan hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan rehabilitasi medis Majelis Hakim berpatokan pada SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 4 tahun 2010 tersebut Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penyalaguna narkoba yang dapat dilakukan rehabilitasi sisial dan rehabilitasi medis, sehingga hasil asesmen tersebut beralasan untuk dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai penahanan Terdakwa karena tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menjadi efek buruk bagi perkembangan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan fisik dan psikis Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dengan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DINO PRATAMA PUTRA Panggilan DINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2022**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.** , **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H., Penuntut Umum secara daring dan Terdakwa secara daring yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara langsung;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H., M.Kn.

MELINA SAFITRI, S.H.

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

Panitera Pengganti,

PUTRI DIANA JUITA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kbr